



KETUA PENGADILAN AGAMA GARUT KLS.1A

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GARUT KLS.1.A

NOMOR : 692/KPA.W10-A5/HM.I.I/VI/2026

TENTANG

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GARUT KELAS 1A
TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA
PENGADILAN AGAMA GARUT KELAS 1A TAHUN 2026;**

- Menimbang : 1. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Garut Kelas IA dalam rangka reformasi birokrasi yang dilaksanakan melalui meja informasi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Garut Kelas IA;
2. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Agama Garut Kelas IA, dipandang perlu menetapkan kembali standar biaya untuk memperoleh salinan informasi;
3. Bahwa menurut Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, biaya perolehan salinan informasi serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan (fotokopi) dengan memperhatikan kondisi wilayah yang dibebankan kepada pemohon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; i Surat Tercatat;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. SK KMA RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GARUT KELAS 1A TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA GARUT KELAS 1A TAHUN 2026;
- PERTAMA : Besarnya biaya perolehan salinan informasi pada Pengadilan Agama Garut Kelas 1A Sebagai berikut:
- Informasi Publik dalam bentuk Dokumen Elektronik diberikan secara cuma-cuma;
 - Biaya pengiriman dokumen informasi melalui jasa Pos dengan sistem Cash on Delivery (COD) yang ditanggung oleh pemohon informasi;
- KEDUA : Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon Informasi dan petugas informasi akan memberikan tanda terima biaya perolehan salinan informasi beserta rinciannya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 10 Juni 2026

Ketua,



Ayip

Tembusan :

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung